



Mediasi Dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Tinjauan Hukum Positif Dan Prinsip Maslahah

Fachry Saad Muhtadi¹, Muhammad Labib Muhadz², Yulia Kusuma Wardani³, Rohaini⁴

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: fachrysaadmuhtadi@gmail.com, labibmuhadz@gmail.com, yulia.kusuma@fh.unila.ac.id, rohaini.arifien81@gmail.com.

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 23 Juni 2026

ABSTRACT

Family serves as the primary foundation for shaping a child's character. However, the high divorce rate in Indonesia has led to increasingly complex child custody (*hadhanah*) disputes. Litigation pathways are often adversarial in nature and may negatively affect children's psychological well-being, making mediation a more humane alternative for dispute resolution. This study aims to address two main issues: first, how child custody mediation is regulated within Indonesian positive law; and second, how the principle of *maslahah* can strengthen such mediation practices. Using a normative legal research method, the study finds that although Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 mandates mediation, its regulation remains largely procedural and does not yet provide substantive standards that guarantee the best interests of the child. The findings indicate that the principle of *maslahah* can reinforce mediation by offering qualitative benchmarks for settlement agreements based on *maqashid al-shari'ah*, namely the protection of life, intellect, religion, lineage, and property. The integration of this principle may be operationalized through regulatory reform, the implementation of child impact statements, and the enhancement of mediators' specialized competencies. Therefore, the principle of *maslahah* complements the framework of positive law in ensuring that mediation outcomes are genuinely oriented toward the welfare and best interests of children as the future generation.

Keywords: Principle of Maslahah, Child Custody, Mediation.

ABSTRAK

Keluarga merupakan fondasi utama pembentukan karakter anak, namun angka perceraian di Indonesia yang tinggi menimbulkan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) yang kompleks. Jalur litigasi sering kali bersifat adversarial dan berdampak negatif pada psikologis anak, sehingga mediasi menjadi alternatif yang lebih humanis. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana pengaturan mediasi hak asuh anak dalam hukum positif Indonesia; kedua, bagaimana prinsip *maslahah* dapat menjadi landasan penguatan mediasi tersebut. Menggunakan metode penelitian normatif, ditemukan bahwa meskipun PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mewajibkan mediasi, pengaturannya masih bersifat prosedural dan belum memberikan standar substantif yang menjamin kepentingan terbaik anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *maslahah* mampu memperkuat mediasi dengan menyediakan tolok ukur kualitas kesepakatan berdasarkan *maqashid syari'ah* (perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta). Integrasi prinsip ini dapat

dioperasionalkan melalui revisi regulasi, penggunaan child impact statement, dan peningkatan kompetensi khusus mediator. Dengan demikian, prinsip masalah menyempurnakan kerangka hukum positif guna memastikan hasil mediasi benar-benar berorientasi pada kemaslahatan anak sebagai generasi penerus.

Kata Kunci: Prinsip Masalah, Hak Asuh Anak, Mediasi.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Di dalam keluarga, anak tumbuh dan berkembang di bawah perlindungan, pengasuhan, serta bimbingan kedua orang tuanya. Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas mengakui dan melindungi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa institusi keluarga tidak selamanya berjalan harmonis. Fenomena perceraian terus mencatatkan angka yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktori Putusannya, terlihat bahwa di antara seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, Pengadilan Agama menempati posisi sebagai lembaga dengan jumlah putusan terbanyak, yakni mencapai 6.983.884 (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat) putusan. Data tersebut menunjukkan bahwa perkara perceraian mendominasi jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, dengan proporsi mencapai 78,70% dari total seluruh perkara yang berhasil diselesaikan di lingkungan peradilan agama di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan tingkat perceraian di Indonesia tergolong tinggi, dengan data Badan Pusat Statistik (2022) mencatat lebih dari 447.743 kasus perceraian dalam setahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat perceraian tertinggi di Asia Tenggara. Angka tersebut bukan sekadar statistik administratif, melainkan gambaran nyata dari jutaan anak yang berpotensi kehilangan keutuhan pengasuhan dari kedua orang tuanya secara bersamaan. Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi yang paling rentan menanggung dampak jangka panjangnya adalah anak-anak, terutama dalam hal stabilitas emosional, perkembangan psikologis, dan keberlangsungan pendidikan mereka.

Salah satu akibat hukum yang paling kompleks dan sensitif dari proses perceraian adalah persoalan hak asuh anak atau yang dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*. Ketika orang tua bercerai, pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh sistem hukum adalah: kepada siapa anak akan diasuh, bagaimana hak kunjung orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh, serta siapa yang bertanggung jawab atas nafkah anak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering kali menjadi arena konflik sengit antara kedua pihak yang berpisah, dan tidak jarang berujung pada sengketa hukum yang panjang di hadapan pengadilan. Jalur litigasi yang selama ini menjadi pilihan utama penyelesaian sengketa hak asuh anak ternyata menyimpan berbagai permasalahan yang tidak dapat diabaikan. Proses persidangan yang kaku, dan *adversarial* cenderung memperburuk relasi

antara kedua orang tua, menciptakan suasana permusuhan yang justru berdampak negatif bagi kondisi psikologis anak. Selain itu, durasi persidangan yang panjang, biaya yang tidak sedikit, dan ketidakpastian hasil putusan yang bersifat menangkalah menjadikan jalur litigasi seolah tidak kompatibel dengan kepentingan terbaik anak yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang menyangkut nasib mereka.

Menyadari keterbatasan jalur litigasi, sistem hukum Indonesia telah mengembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang salah satu instrumennya adalah mediasi. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah memiliki keunggulan berupa suasana yang lebih rahasia, sehingga mampu menjaga privasi para pihak serta mengurangi tekanan sosial yang sering muncul dalam proses litigasi. Proses tertutup ini memungkinkan para pihak berkomunikasi secara lebih terbuka dan jujur tanpa khawatir publikasi atau stigma dari masyarakat, yang pada akhirnya mendukung tercapainya kesepakatan yang lebih berkelanjutan dan dapat diterima semua pihak, sesungguhnya memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa keluarga, termasuk sengketa hak asuh anak. Sejarah perkembangan mediasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang kemudian diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016). PERMA 1/2016 mewajibkan seluruh perkara perdata yang masuk ke pengadilan, termasuk perkara perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum lanjut ke persidangan pokok. Ketentuan ini merupakan langkah progresif yang secara normatif mengakui bahwa mediasi bukan sekadar prosedur alternatif, melainkan bagian integral dari sistem peradilan perdata Indonesia yang bertujuan menghasilkan penyelesaian yang lebih manusiawi, damai, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum positif, pengaturan mediasi dalam sengketa hak asuh anak merujuk pada beberapa lapisan regulasi yang saling melengkapi. Pertama, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai kekuasaan orang tua dan pemeliharaan anak pasca perceraian. Kedua, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan dasar hukum bagi penyelesaian akibat perceraian termasuk hak asuh anak dalam Pasal 41. Ketiga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama mengatur secara lebih rinci tentang *hadhanah* dalam Pasal 105 dan 106 dengan menempatkan ibu sebagai pemegang hak asuh utama anak di bawah usia *mumayyiz*. Keempat, PERMA 1/2016 mengatur mekanisme dan prosedur mediasi di pengadilan. Namun demikian, bila ditelaah secara kritis, kerangka hukum positif tersebut masih menyisakan celah normatif yang cukup signifikan, khususnya berkaitan dengan jaminan bahwa proses dan hasil mediasi benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak, bukan sekadar kompromi kepentingan para pihak dewasa yang bersengketa. Tidak terdapat standar

substantif yang mengikat tentang apa yang harus termuat dalam kesepakatan mediasi agar dapat dikatakan telah memenuhi prinsip perlindungan anak.

Di sisi lain, hukum Islam menawarkan kerangka nilai yang kaya untuk menjawab persoalan tersebut melalui prinsip *maslahah*. Para ulama *ushul fiqh*, terutama al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa dan al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, telah memformulasikan prinsip *maslahah* sebagai salah satu landasan penetapan hukum Islam yang berdiri di atas lima tujuan pokok syariat (*maqashid al-syari'ah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks sengketa hak asuh anak, prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan/generasi) memiliki relevansi yang sangat kuat karena anak merupakan amanah yang harus dijaga keselamatan, tumbuh kembang, dan masa depannya. Prinsip *maslahah* tidak hanya mengandung dimensi individual, tetapi juga dimensi sosial yang mengharuskan setiap keputusan hukum, termasuk kesepakatan dalam mediasi, mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kemaslahatan anak sebagai generasi penerus. Dengan demikian, *maslahah* sesungguhnya selaras dengan prinsip *best interest of the child* yang diakui dalam hukum internasional melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Permasalahan muncul ketika antara ketentuan hukum positif dan prinsip *maslahah* terdapat titik ketegangan dalam praktik mediasi hak asuh anak. Di satu sisi, PERMA 1/2016 dan peraturan terkait lebih banyak mengatur aspek prosedural mediasi, tanpa memberikan pedoman substantif tentang nilai-nilai apa yang harus dijunjung dalam kesepakatan mediasi, khususnya terkait perlindungan kepentingan anak. Di sisi lain, prinsip *maslahah* dalam fikih Islam belum sepenuhnya diadopsi secara eksplisit sebagai standar evaluatif dalam regulasi mediasi hukum positif Indonesia, sehingga terdapat kesenjangan antara kekayaan nilai yang ditawarkan oleh hukum Islam dengan kerangka normatif yang tersedia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami mediasi dan hak asuh anak dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan analisis terhadap lima penelitian terdahulu, ditemukan bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Penelitian Riana Hasyim dkk. lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa pemeliharaan anak (nafkah) pasca perceraian melalui negosiasi, mediasi, dan jalur pengadilan, tanpa mengintegrasikan prinsip *maslahah* secara eksplisit. Penelitian Nabila Karima menyoroti penerapan mediasi dalam perkara *hadhanah* di Pengadilan Agama Stabat, di mana hakim tidak terpaku pada Pasal 105 KHI tetapi mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, namun *maslahah* hanya disebut sepintas. Penelitian Dinda Fadilah Rambe dkk. menggunakan pendekatan psikologi konseling untuk menganalisis peran mediasi dalam menyelesaikan konflik hak asuh anak, tanpa menyentuh aspek hukum Islam. Penelitian Nor Faisal dan Abdul Hamid Bashori menekankan apresiasi negara terhadap mediasi melalui PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi belum mengkaji bagaimana prinsip *maslahah* dapat memperkuat proses mediasi. Penelitian Finsensius Samara dkk. menganalisis kasus spesifik Tamara Bleszynski dan menemukan kegagalan mediasi akibat faktor emosional dan sosial,

namun tidak menawarkan kerangka normatif berbasis *maslahah* sebagai solusi. Dengan demikian, terdapat lakuna akademik yang signifikan berupa ketiadaan kajian integratif yang secara bersamaan menganalisis mediasi sengketa hak asuh anak dari perspektif hukum positif Indonesia dan prinsip *maslahah* secara komprehensif sebagai dua kerangka analisis yang saling melengkapi. Tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih utuh dan konstruktif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tulisan ini merumuskan dua permasalahan utama yang akan dianalisis secara mendalam. Pertama, bagaimana pengaturan mediasi dalam sengketa hak asuh anak menurut hukum positif Indonesia? Kedua, bagaimana prinsip *maslahah* dapat menjadi landasan penguatan mediasi dalam sengketa hak asuh anak? Dua rumusan masalah tersebut akan dijawab dengan menggunakan tiga kerangka teori yang saling melengkapi. Pertama, Teori Kepastian Hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hukum positif memberikan jaminan kepastian yang memadai dalam regulasi mediasi hak asuh anak. Kedua, Teori Masalah yang bersumber dari pemikiran al-Ghazali dan al-Syatibi digunakan untuk mengukur nilai-nilai kemaslahatan yang seharusnya menjadi jiwa dari setiap kesepakatan mediasi. Ketiga, Teori *Best Interest of the Child* yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak internasional dan nasional digunakan sebagai standar evaluatif untuk menilai apakah praktik mediasi yang ada telah sungguh-sungguh menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas tertinggi. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis bagi pengembangan sistem mediasi hak asuh anak yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan anak di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab bank dan perlindungan nasabah dalam sistem perbankan elektronik. Penelitian ini berfokus pada bahan hukum tertulis sebagai sumber data utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah ketentuan hukum yang relevan. Selain itu digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui kajian konsep tanggung jawab hukum, prinsip kehati-hatian perbankan, perlindungan konsumen, dan keamanan sistem elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mediasi dalam Sengketa Hak Asuh Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Mediasi dalam hukum Indonesia dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yakni mediator, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Pengertian ini menegaskan bahwa mediasi tidak berorientasi pada putusan menang atau kalah, melainkan pada konsensus yang dapat diterima oleh para pihak. Dalam kerangka hukum positif, mediasi mengedepankan asas kesukarelaan, kerahasiaan, netralitas, dan itikad baik. Asas kesukarelaan menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk berdialog secara terbuka. Kerahasiaan menjadi jaminan bahwa setiap pernyataan dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Karakteristik tersebut menjadikan mediasi sebagai mekanisme yang lebih fleksibel dan humanis dibandingkan proses litigasi.

Karakter mediasi yang tidak kaku memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi solusi yang lebih kreatif dan kontekstual. Dalam sengketa keluarga, terutama hak asuh anak, pendekatan ini menjadi penting karena konflik yang terjadi tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga emosional dan psikologis. Mediator tidak berperan sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan titik temu. Proses ini menuntut kemampuan komunikasi dan empati yang tinggi dari mediator. Selain itu, mediasi juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan baik pasca sengketa. Dengan demikian, mediasi memiliki dimensi sosial yang tidak dimiliki oleh litigasi.

Kewajiban mediasi dalam perkara perdata keluarga di Indonesia diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perceraian dan sengketa hak asuh anak, wajib terlebih dahulu melalui tahap mediasi. Proses ini dimulai setelah sidang pertama dengan penunjukan mediator oleh hakim. Mediator dapat berasal dari hakim yang bersertifikat maupun pihak luar yang memiliki kompetensi di bidang mediasi. Tahapan mediasi meliputi pertemuan awal, penyampaian posisi para pihak, hingga perundingan intensif. Jika tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Apabila mediasi tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok di persidangan. Dalam praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki prosedur yang sama, namun konteks perkara yang ditangani berbeda. Pengadilan Agama menangani perkara keluarga bagi umat Islam, sedangkan Pengadilan Negeri untuk non-Muslim. Meskipun demikian, prinsip-prinsip mediasi tetap berlaku sama di kedua lembaga tersebut. Mediator memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan posisi para pihak. Dalam sengketa hak asuh anak, mediator juga diharapkan mampu mengarahkan pembahasan pada kepentingan terbaik anak.

Pengaturan mengenai hak asuh anak dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang ini menegaskan bahwa kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak meskipun telah bercerai. Pasal 41 menjadi dasar utama dalam menentukan tanggung jawab tersebut. Selain itu, undang-undang juga mengatur bahwa pembiayaan pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah. Namun demikian, pengadilan dapat menentukan lain berdasarkan kondisi tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepentingan anak menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan.

Dalam konteks umat Islam, pengaturan hak asuh anak diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* pada umumnya berada dalam asuhan ibu. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan psikologis dan kebutuhan emosional anak. Namun, hakim tetap memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi konkret yang lebih menguntungkan bagi anak. Selain itu, Pasal 106 menegaskan kewajiban kedua orang tua untuk memelihara anak secara bersama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *hadhanah* tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi juga tanggung jawab. Dengan demikian, hukum memberikan ruang fleksibilitas dalam penentuan hak asuh.

Posisi anak dalam proses mediasi menjadi isu yang cukup krusial dalam hukum positif Indonesia. Secara normatif, anak memiliki hak untuk didengar dalam setiap proses yang menyangkut dirinya. Namun dalam praktik, keterlibatan anak dalam mediasi masih sangat terbatas. Proses mediasi cenderung berfokus pada negosiasi antara orang tua. Akibatnya, suara anak sering kali tidak terakomodasi secara langsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mediasi benar-benar melindungi kepentingan anak.

Ketiadaan aturan yang jelas mengenai mekanisme pelibatan anak dalam mediasi menjadi salah satu kelemahan yang signifikan. Tidak ada standar yang mengatur kapan dan bagaimana anak dapat didengar pendapatnya. Dalam beberapa kasus, mediator memilih untuk tidak melibatkan anak dengan alasan melindungi kondisi psikologisnya. Namun di sisi lain, pengabaian suara anak dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara perlindungan dan partisipasi anak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan seimbang.

Dalam praktik di Pengadilan Agama, mediasi sengketa hak asuh anak sering kali menghadapi berbagai kendala. Tingkat keberhasilan mediasi masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor emosional menjadi penyebab utama kegagalan mediasi. Konflik yang berkepanjangan membuat para pihak sulit untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, adanya rasa saling tidak percaya juga menghambat proses dialog. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kondisi psikologis para pihak.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi menjadi faktor penghambat. Banyak pihak yang menganggap mediasi hanya sebagai formalitas sebelum persidangan. Akibatnya, mereka tidak berpartisipasi secara maksimal dalam proses mediasi. Selain itu, kualitas mediator juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan

mediasi. Mediator yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik cenderung gagal memfasilitasi dialog. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor manusia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mediator menjadi hal yang penting.

Keterbatasan waktu dalam proses mediasi juga menjadi kendala dalam praktik. Regulasi menetapkan batas waktu tertentu yang sering kali tidak cukup untuk menyelesaikan konflik yang kompleks. Sengketa hak asuh anak biasanya melibatkan berbagai aspek yang membutuhkan pembahasan mendalam. Namun keterbatasan waktu membuat proses mediasi menjadi kurang optimal. Akibatnya, mediasi sering kali berakhir tanpa kesepakatan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan kebutuhan praktis di lapangan.

Secara normatif, hukum positif Indonesia masih memiliki celah dalam menjamin perlindungan kepentingan anak dalam mediasi. Regulasi yang ada lebih menekankan pada aspek prosedural daripada substansi. Tidak ada indikator yang jelas untuk menilai apakah kesepakatan mediasi telah memenuhi kepentingan terbaik anak. Akibatnya, kesepakatan yang dihasilkan sering kali hanya merupakan kompromi antara orang tua. Hal ini berpotensi merugikan anak sebagai pihak yang paling terdampak. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi yang lebih substantif.

Ketiadaan standar evaluatif dalam kesepakatan mediasi juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Dalam praktik, hakim cenderung menerima hasil mediasi tanpa melakukan penilaian mendalam terhadap isi kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol terhadap hasil mediasi masih lemah. Padahal, kesepakatan yang tidak sesuai dengan kepentingan anak dapat berdampak jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang lebih ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mediasi benar-benar melindungi anak.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, pengaturan mediasi hak asuh anak di Indonesia masih tergolong sederhana. Di beberapa negara, mediasi keluarga melibatkan tenaga profesional seperti psikolog anak. Selain itu, terdapat pedoman khusus yang mengatur standar kepentingan terbaik anak. Hal ini memberikan arah yang lebih jelas bagi mediator dalam memfasilitasi kesepakatan. Beberapa negara juga mewajibkan pelatihan khusus bagi mediator keluarga. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik tersebut untuk memperbaiki sistem yang ada.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa penguatan aspek substantif dalam mediasi sangat diperlukan. Tidak cukup hanya mengatur prosedur, tetapi juga perlu mengatur nilai-nilai yang harus dijunjung dalam kesepakatan. Prinsip kepentingan terbaik anak harus dijadikan sebagai standar utama. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional di bidang perlindungan anak. Dengan demikian, mediasi dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa keluarga. Reformasi regulasi menjadi langkah yang tidak terelakkan.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, pengaturan mediasi di Indonesia telah memberikan kejelasan dalam hal prosedur. Namun kepastian tersebut belum mencakup substansi yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam kualitas hasil mediasi. Dalam konteks

sengketa hak asuh, kepastian hukum seharusnya tidak hanya menjamin proses, tetapi juga hasil yang adil. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian prosedural dan substansi. Hal ini menjadi tantangan dalam pengembangan hukum ke depan.

Dari sudut pandang keadilan, mediasi memiliki potensi untuk menghasilkan solusi yang lebih adil dibandingkan litigasi. Namun keadilan tersebut harus diukur dari perspektif anak sebagai pihak yang paling rentan. Jika kesepakatan tidak mencerminkan kepentingan anak, maka keadilan tersebut menjadi semu. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik anak harus menjadi parameter utama. Hal ini perlu ditegaskan dalam setiap proses mediasi. Dengan demikian, mediasi dapat menjadi sarana keadilan yang sesungguhnya.

Dalam perspektif kemanfaatan, mediasi memberikan keunggulan nyata dibandingkan proses litigasi yang cenderung memakan waktu panjang dan biaya besar. Proses yang lebih sederhana memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui tahapan persidangan yang berlarut-larut. Kondisi ini menjadi penting terutama dalam perkara keluarga yang membutuhkan penyelesaian cepat demi stabilitas anak. Selain itu, biaya yang lebih ringan menjadikan mediasi lebih mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Efisiensi ini tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga pada beban kerja pengadilan. Dengan demikian, mediasi memiliki nilai praktis yang signifikan dalam sistem peradilan.

Keuntungan lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan mediasi dalam menjaga relasi antara mantan pasangan. Berbeda dengan litigasi yang bersifat konfrontatif, mediasi membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. Dalam sengketa hak asuh anak, hubungan yang tetap terjaga antara orang tua memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikologis anak. Anak tidak hanya membutuhkan pengasuhan, tetapi juga lingkungan emosional yang stabil. Oleh karena itu, mediasi dapat menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang lebih sehat. Hal ini menjadikan mediasi relevan dalam konteks perlindungan anak.

Namun demikian, manfaat tersebut tidak serta-merta tercapai dalam praktik. Banyak proses mediasi yang berjalan secara formalitas tanpa upaya serius untuk mencapai kesepakatan. Para pihak sering datang dengan sikap tertutup dan tidak bersedia berkompromi. Situasi ini menyebabkan mediasi kehilangan esensinya sebagai ruang dialog. Akibatnya, proses yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi tahapan administratif semata. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada sikap para pihak. Tanpa komitmen yang kuat, mediasi sulit menghasilkan hasil yang optimal.

Kendala lain yang mempengaruhi kualitas mediasi adalah keterbatasan kemampuan mediator. Tidak semua mediator memiliki keterampilan komunikasi yang memadai dalam menangani konflik keluarga. Sengketa hak asuh anak memerlukan pendekatan yang lebih sensitif karena menyangkut aspek emosional. Mediator dituntut mampu memahami dinamika hubungan dan kepentingan tersembunyi para pihak. Jika hal ini tidak terpenuhi, proses mediasi cenderung stagnan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi mediator menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain faktor sumber daya manusia, kerangka regulasi juga memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas mediasi. Meskipun aturan mengenai prosedur telah tersedia, aspek substansi masih belum diatur secara rinci. Tidak ada pedoman yang jelas mengenai standar kesepakatan yang harus dicapai dalam perkara hak asuh anak. Akibatnya, hasil mediasi sering kali hanya mencerminkan kompromi orang tua tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam hukum positif. Kondisi tersebut memerlukan perhatian serius dari pembentuk kebijakan.

Penguatan regulasi perlu diarahkan pada penyusunan standar yang berorientasi pada kepentingan anak. Kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi seharusnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga layak secara substansi. Dalam hal ini, hakim dapat diberikan peran lebih aktif untuk menilai kualitas hasil mediasi. Mekanisme evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan tidak merugikan anak. Selain itu, pedoman khusus bagi mediator juga perlu dikembangkan. Dengan demikian, proses mediasi dapat berjalan lebih terarah.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi mediasi. Banyak pihak yang masih memandang proses ini sebagai formalitas sebelum sidang. Persepsi tersebut membuat partisipasi dalam mediasi menjadi tidak maksimal. Padahal, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif para pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi hukum yang lebih luas. Sosialisasi mengenai manfaat mediasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

Peran lembaga peradilan juga menjadi penting dalam mendorong optimalisasi mediasi. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian. Dalam konteks ini, hakim dan mediator harus bekerja secara sinergis. Pendekatan yang lebih persuasif dapat membantu para pihak menemukan solusi yang lebih baik. Selain itu, pengadilan dapat menyediakan fasilitas yang mendukung proses mediasi. Lingkungan yang kondusif akan membantu terciptanya dialog yang efektif.

Jika dilihat secara menyeluruh, pengaturan mediasi dalam sengketa hak asuh anak masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun telah memiliki dasar hukum, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Kelemahan pada aspek substansi dan praktik menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang komprehensif. Upaya ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari pembentuk kebijakan hingga praktisi hukum. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas mediasi.

Dalam praktik di Pengadilan Agama, terdapat kasus perceraian di mana kedua orang tua memperebutkan hak asuh anak yang masih berusia di bawah 10 tahun. Dalam proses mediasi, mediator mencoba mempertemukan kepentingan kedua belah pihak dengan menekankan pentingnya stabilitas emosional anak. Pada awalnya, masing-masing pihak bersikeras ingin mendapatkan hak asuh penuh. Namun setelah beberapa kali pertemuan, dicapai kesepakatan bahwa anak tetap tinggal bersama ibu, sementara ayah diberikan hak kunjung yang teratur. Kesepakatan ini juga mencakup tanggung jawab pembiayaan pendidikan dan

kebutuhan sehari-hari anak. Contoh ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menghasilkan solusi yang lebih fleksibel dibandingkan putusan hakim.

Kasus lain menunjukkan situasi yang berbeda, di mana mediasi tidak berhasil karena konflik emosional yang sangat tinggi. Dalam perkara tersebut, kedua orang tua saling menyalahkan dan tidak bersedia mendengarkan satu sama lain. Mediator telah berupaya memfasilitasi dialog, namun komunikasi tetap buntu. Akibatnya, proses mediasi dinyatakan gagal dan perkara dilanjutkan ke persidangan. Dalam putusan akhirnya, hakim menetapkan hak asuh kepada salah satu pihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa itikad baik, mediasi sulit mencapai tujuan. Dampaknya, hubungan antara orang tua semakin memburuk.

Contoh lain dapat ditemukan pada perkara di mana salah satu pihak berada di luar kota sehingga komunikasi menjadi terbatas. Mediasi dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan daring, namun efektivitasnya tidak maksimal. Kurangnya interaksi langsung membuat mediator kesulitan membaca emosi para pihak. Selain itu, salah satu pihak tidak aktif dalam proses diskusi. Akibatnya, kesepakatan tidak tercapai dan mediasi berakhir tanpa hasil. Kasus ini menunjukkan bahwa faktor teknis juga dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Kesiapan para pihak menjadi faktor penting dalam proses tersebut.

Dalam beberapa kasus, keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh pendekatan mediator yang tepat. Misalnya, mediator yang memiliki latar belakang psikologi keluarga mampu menggali kepentingan tersembunyi para pihak. Dalam satu perkara, mediator berhasil mengidentifikasi bahwa konflik sebenarnya dipicu oleh masalah ekonomi, bukan semata-mata hak asuh. Dengan pendekatan tersebut, para pihak akhirnya sepakat untuk berbagi tanggung jawab pengasuhan. Anak diasuh secara bergantian dengan pengaturan waktu yang disepakati bersama. Hasil ini menunjukkan pentingnya kompetensi mediator dalam mencapai keberhasilan mediasi.

Terdapat pula contoh di mana suara anak mulai dipertimbangkan dalam proses mediasi. Dalam kasus tersebut, anak yang sudah berusia remaja diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbatas. Mediator memfasilitasi pertemuan khusus untuk mendengar keinginan anak. Anak menyatakan lebih nyaman tinggal bersama ibu, namun tetap ingin bertemu ayah secara rutin. Pendapat ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan anak dapat memperkaya hasil mediasi.

Namun tidak semua perkara memberikan ruang bagi partisipasi anak. Dalam banyak kasus, anak sama sekali tidak dilibatkan dalam proses mediasi. Keputusan sepenuhnya ditentukan oleh orang tua berdasarkan kepentingan masing-masing. Akibatnya, kesepakatan yang dihasilkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam beberapa situasi, anak justru mengalami tekanan karena harus menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam praktik mediasi. Perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya terwujud.

Dari berbagai contoh tersebut, terlihat bahwa mediasi memiliki potensi sekaligus tantangan dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari sikap para pihak hingga kemampuan mediator. Selain itu, dukungan regulasi dan mekanisme yang jelas juga mempengaruhi hasil yang dicapai. Contoh nyata ini memperlihatkan bahwa mediasi bukan sekadar prosedur, tetapi proses yang membutuhkan keseriusan. Dengan pengelolaan yang baik, mediasi dapat menjadi solusi yang lebih berpihak pada anak. Namun tanpa perbaikan, mediasi berisiko hanya menjadi formalitas dalam sistem peradilan.

Prinsip Masalah Dapat Menjadi Landasan Penguatan Mediasi Dalam Sengketa Hak Asuh Anak

Prinsip *masalah* merupakan salah satu konsep paling fundamental sekaligus dinamis dalam khazanah pemikiran hukum Islam, yang selama berabad-abad telah menjadi salah satu pilar utama dalam proses penemuan dan penetapan hukum (*istinbath al-ahkam*). Secara etimologis, kata *masalah* berasal dari akar kata kerja bahasa Arab yang bermakna baik, patut, atau bermanfaat, sehingga *masalah* secara harfiah berarti kebaikan, kemanfaatan, atau kepentingan yang layak dipenuhi. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *masalah mursalah* secara terminologi sebagai setiap manfaat yang tidak memiliki bukti pendukung dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu, baik yang membatalkannya maupun yang memperhatikannya. Beliau menegaskan bahwa *masalah* bukanlah dalil mandiri yang kelima, melainkan harus dikembalikan pada upaya memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqasid asy-syari'ah*) yang telah diketahui melalui Al-Kitab, Al-Sunnah, dan Ijma'. Pemikiran al-Ghazali ini kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh al-Syatibi dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, di mana ia memperkenalkan hierarki *masalah* berdasarkan tingkat urgensinya: pertama, *masalah dharuriyyah* (kepentingan primer yang jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi manusia), kedua, *masalah hajjiyyah* (kepentingan sekunder yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kesulitan), dan ketiga, *masalah tahsiniyyah* (kepentingan tersier yang bersifat penyempurnaan). Kerangka epistemologis ini menegaskan bahwa *masalah* bukan sekadar pertimbangan pragmatis atau utilitarian sempit, melainkan sebuah metodologi hukum yang berakar pada kehendak Allah (*maqashid syari'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara komprehensif dan berkelanjutan.

Di antara berbagai kategori *masalah*, yang paling relevan dengan konteks pembaruan hukum keluarga kontemporer adalah konsep *masalah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditetapkan maupun dibatalkan oleh *nash* al-Qur'an maupun al-Hadits, tetapi secara rasional diterima sebagai sesuatu yang selaras dengan tujuan-tujuan umum syariat. Para ulama ushul kontemporer seperti Abd al-Wahhab Khallaf menetapkan tiga syarat agar suatu *masalah mursalah* dapat diterima sebagai dasar penetapan hukum: pertama, *masalah* tersebut harus bersifat hakiki (*kulliyah*), yakni membawa kemaslahatan yang nyata bukan sekadar perkiraan; kedua, bersifat umum (*ammah*), yakni menyangkut kepentingan mayoritas orang bukan kepentingan perorangan semata; dan ketiga, tidak

bertentangan dengan nash yang *qath'i* dan *ijma'*. Dalam konteks mediasi sengketa hak asuh anak, penerapan *maslahah mursalah* sangat relevan karena pengaturan teknis tentang mekanisme mediasi berbasis kepentingan anak tidak ditemukan secara spesifik dalam nash, namun secara rasional dan empiris terbukti membawa kemaslahatan yang besar bagi anak, keluarga, dan masyarakat. Fleksibilitas metodologis *maslahah mursalah* inilah yang memungkinkan hukum Islam untuk terus hidup dan relevan dalam merespons dinamika sosial kontemporer, termasuk kebutuhan akan sistem mediasi keluarga yang lebih berkualitas dan berorientasi pada kepentingan anak.

Penerapan prinsip *maslahah* dalam persoalan *hadhanah* (pengasuhan anak) sesungguhnya bukanlah inovasi baru dalam khazanah fikih Islam, melainkan telah menjadi elemen integral dalam kerangka pemikiran fikih keluarga Islam sejak periode klasik. Mazhab Syafi'i, yang menjadi salah satu referensi utama KHI, memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum *mumayyiz* semata-mata karena dinilai lebih mampu memberikan pengasuhan dan kelembutan yang dibutuhkan anak kecil. Namun demikian, para *fuqaha* klasik juga secara tegas menetapkan bahwa hak asuh ibu dapat gugur apabila terbukti bahwa pengasuhan olehnya justru membahayakan kepentingan anak, misalnya karena ibunya murtad, tidak mampu mengasuh, atau berperilaku yang merusak perkembangan anak. Gugurnya hak asuh berdasarkan kondisi tersebut merupakan manifestasi nyata dari prinsip *maslahah* yang menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan orang tua. Dalam ijtihad kontemporer, Putusan MA Nomor 349 K/AG/2006 yang telah menunjukkan keberanian yudisial untuk menyimpangi ketentuan Pasal 105 KHI tentang batas usia *mumayyiz* apabila bukti-bukti menunjukkan bahwa kepentingan anak akan lebih terlindungi jika hak asuh diberikan kepada ayah. Yurisprudensi ini secara implisit mengakui supremasi prinsip *maslahah* anak di atas ketentuan normatif yang bersifat kaku, dan menjadi preseden penting yang memperkuat argumen bahwa prinsip *maslahah* harus secara eksplisit diintegrasikan ke dalam kerangka mediasi hak asuh anak.

Salah satu kontribusi paling konkret yang dapat diberikan oleh prinsip *maslahah* terhadap penguatan mediasi hak asuh anak adalah fungsinya sebagai tolok ukur kualitas substantif kesepakatan mediasi. Apabila kepentingan terbaik anak ditempatkan sebagai manifestasi dari *maslahah dharuriyyah* yang paling utama, maka suatu kesepakatan mediasi hanya dapat dikatakan bernilai *maslahah* apabila ia secara komprehensif memproteksi dan memfasilitasi seluruh aspek tumbuh kembang anak. Berdasarkan kerangka *maqashid syari'ah*, kesepakatan mediasi yang bernilai *maslahah* setidaknya harus memuat lima elemen substantif yang saling berkorespondensi dengan lima tujuan pokok syariat. Pertama, perlindungan jiwa dan kesehatan anak (*hifz al-nafs*) yang harus diimplementasikan dalam klausul tentang nafkah kesehatan, jaminan kebutuhan fisik, dan perlindungan dari risiko kekerasan dalam lingkungan pengasuhan. Kedua, perlindungan akal dan pendidikan anak (*hifz al-'aql*) yang harus tercermin dalam klausul tentang nafkah pendidikan, kesepakatan tentang sekolah dan metode pendidikan, serta komitmen untuk tidak memanipulasi pikiran anak melalui alienasi parental. Ketiga, perlindungan agama dan moralitas anak (*hifz al-din*) yang mencakup kesepakatan

tentang pendidikan agama, pembinaan karakter, dan lingkungan moral yang kondusif. Keempat, perlindungan keturunan dan kesinambungan ikatan keluarga anak (*hifz al-nasl*) yang diwujudkan dalam pengaturan hak kunjung yang adil, kesinambungan hubungan anak dengan kedua orang tua dan keluarga besar, serta larangan alienasi parental. Kelima, perlindungan harta dan masa depan ekonomi anak (*hifz al-mal*) yang dijabarkan dalam klausul nafkah yang konkret, terukur, dan disertai mekanisme penyesuaian berkala. Dengan demikian, prinsip *maslahah* memberikan *checklist* substantif yang komprehensif bagi mediator, hakim, dan para pihak dalam mengevaluasi apakah kesepakatan yang akan dicapai benar-benar memenuhi standar perlindungan anak yang seharusnya.

Mengintegrasikan prinsip *maslahah* ke dalam kerangka hukum positif mediasi hak asuh anak bukanlah sesuatu yang utopis atau secara yuridis mustahil, mengingat sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik pluralisme hukum yang secara historis telah mengakomodasi interaksi antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam. Terdapat beberapa model integrasi yang dapat dipertimbangkan secara konstruktif. Model pertama adalah integrasi melalui revisi normatif, yakni dengan memasukkan klausul-klausul yang merefleksikan prinsip *maslahah* secara eksplisit ke dalam revisi PERMA 1/2016, khususnya dengan menambahkan ketentuan bahwa dalam perkara mediasi yang menyangkut kepentingan anak, mediator wajib memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan telah mempertimbangkan seluruh aspek kepentingan terbaik anak sebagaimana dirumuskan dalam standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Model kedua adalah integrasi melalui instrumen prosedural berbasis *maslahah*, yakni pengembangan *child impact statement* atau penilaian dampak terhadap anak sebagai dokumen yang wajib disiapkan dan didiskusikan dalam setiap sesi mediasi sengketa hak asuh. Dokumen ini, memuat penilaian terhadap dampak setiap opsi pengasuhan terhadap perkembangan fisik, emosional, sosial, dan spiritual anak. Model ketiga adalah integrasi melalui pengembangan kapasitas mediator, yakni kewajiban bagi mediator yang menangani perkara hak asuh anak untuk memiliki kompetensi khusus tentang hukum perlindungan anak, psikologi perkembangan anak, dan prinsip-prinsip *maslahah* dalam hukum keluarga Islam. Ketiga model integrasi ini tidak saling eksklusif, melainkan dapat diterapkan secara simultan dan saling memperkuat untuk menciptakan sistem mediasi hak asuh yang secara substantif berorientasi pada kemaslahatan anak.

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik sintesis yang komprehensif bahwa prinsip *maslahah* memiliki kapasitas yang substansial untuk menjadi landasan penguatan mediasi dalam sengketa hak asuh anak, tidak hanya pada tataran filosofis-normatif tetapi juga pada tataran operasional-praktis. Dari perspektif filosofis, *maslahah* menyediakan paradigma yang menempatkan kepentingan anak bukan sebagai variabel sekunder yang dipertimbangkan setelah kepentingan para pihak dewasa terpenuhi, melainkan sebagai nilai tertinggi yang harus menjadi orientasi primer dari seluruh proses dan hasil mediasi. Paradigma ini secara struktural identik dengan prinsip *best interest of the child* dalam hukum internasional, sehingga mengadopsi *maslahah* sebagai landasan mediasi sesungguhnya adalah cara Indonesia untuk memenuhi

kewajibannya berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 dengan menggunakan kerangka nilai yang berakar dalam tradisi hukumnya sendiri. Dari perspektif normatif, masalah menyediakan standar substantif yang selama ini tidak tersedia dalam hukum positif mediasi, yakni tolok ukur evaluatif tentang apakah suatu kesepakatan mediasi benar-benar berkualitas dari sisi perlindungan anak. Dari perspektif operasional, nilai-nilai masalah dapat dioperasionalkan melalui tiga instrumen konkret: revisi PERMA 1/2016 dengan penambahan standar substantif perlindungan anak, pengembangan *child impact statement* sebagai dokumen wajib dalam mediasi hak asuh, dan sertifikasi khusus mediator keluarga berbasis kompetensi hukum perlindungan anak dan masalah. Dengan demikian, integrasi prinsip masalah ke dalam kerangka mediasi hak asuh anak bukan sekadar penambahan dimensi religius pada instrumen hukum sekuler, melainkan sebuah langkah sintesis yang menghasilkan sistem mediasi yang lebih utuh, lebih berkeadilan, dan lebih mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh seluruh perangkat hukum yang tersedia.

SIMPULAN

Pengaturan mediasi dalam sengketa hak asuh anak di Indonesia secara prosedural telah diatur secara kuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang mewajibkan mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan untuk mencapai penyelesaian yang damai dan manusiawi. Namun demikian, regulasi hukum positif saat ini masih memiliki celah signifikan karena lebih menitikberatkan pada aspek formalitas-prosedural dan kurang memberikan standar substantif serta indikator evaluatif untuk menjamin bahwa kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak. Integrasi prinsip masalah hadir sebagai landasan penguatan yang krusial; secara filosofis, ia menempatkan kepentingan anak sebagai variabel utama melalui kerangka *maqashid syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Secara praktis, prinsip ini menawarkan tolok ukur kualitas kesepakatan yang komprehensif, mencakup perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta anak. Untuk mengoptimalkan mediasi, diperlukan langkah konkret berupa revisi regulasi yang memasukkan standar substantif perlindungan anak, pengembangan dokumen penilaian dampak terhadap anak (*child impact statement*), serta peningkatan kapasitas mediator keluarga berbasis kompetensi hukum perlindungan anak dan prinsip kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11-21.
- Billah, Muhammad Erfan Muktasim, and Pradana Budi Setiawan. "Analisis Terhadap Implementasi Konsep Mudharat Dan Masalah Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Et Lustitia* 1, no. 2 (2024): 48-60.

- Fadhila, Alfina, Melkat Wulandari, and Rahma Nufiza Amalia Putri. "Rekonstruksi Konsep Masalah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025).
- Failin, Failin, Anny Yuserlina, and Eviandi Ibrahim. "Protection Of Children's Rights And Women's Rights As Part Of Human Rights In Indonesia Through Ratification Of International Regulations." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 2 (2022): 312-28.
- Faisal, Nor, and Abdul Hamid Bashori. "Apresiasi Negara Terhadap Penyelesaian HAK Asuh Anak Melalui Mediasi." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 1, no. 2 (2021): 161-75.
- Firdaus, M Ridho. "Prioritas Kemaslahatan Anak (Masalah) Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Berdasarkan Tinjauan Kaidah Fiqiyah." *Journal Sains Student Research* 4, no. 1 (2026): 344-51.
- Fradinata, Christian Bellarminus, and Hery Firmansyah. "Efektifitas Penyelesaian Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).
- Hasyim, Riana, Mutia C H Thalib, and Sri Nanang M Kamba. "Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 289-98.
- Idris, Muh, Finsa Adhi Pratama, and Lian Mulyani Muthalib. "The Using of Masalah Mursalah Method as Hujjah." *Al-'Adl* 14, no. 2 (2021): 184-97.
- Karima, Nabilla. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Dan Hubungannya Dengan Hadhanah (Hak Asuh Anak) Di Pengadilan Agama Stabat (Studi Perkara No: 980/Pdt. G/2021/PA. Stb)." *Journal Smart Law* 1, no. 1 (2022): 25-33.
- Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)." *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149-62.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.
- Muhamad, Anis, Ramlani Lina Sinaulan, and Khalimi Khalimi. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 11 (2023): 4667-76.
- Muslim, Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 01 (2023): 35-53.
- Ningsih, Riska Kurnia, and Hadi Tuasikal. "Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *Journal of Dual Legal Systems* 2, no. 1 (2025): 70-89.
- Prambudi, Lukman. "Household Disintegration: Divorce Factors in a Systematic Review of Contemporary Marital Crisis: Disintegrasi Rumah Tangga: Faktor Perceraian Dalam Tinjauan Sistematis Terhadap Krisis Perkawinan Kontemporer." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 75-84.

-
- Putri, Levi Winanda, and Anis Hidayatul Imtihanah. "Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 132–44.
- Rambe, Dinda Fadilah, Henry Aspan, and H Abdul Razak Nasution. "Upaya Mediasi Dan Kesepakatan Bersama Dalam Menyelesaikan Hak Asuh Tanpa Konflik Kedua Orang Tua." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 6645–52.
- Ramdani, Cepi, Ujang Miftahudin, and Abdul Latif. "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter." *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023): 12–20.
- Samara, Finsensius, Apolonia Rahayu Ana Narek, Karmelia Cindiawati Tatu, Maria Sandriana Wea, Joseph Silvanus Richardo Asten, and Vresly Imanuel. "Analisis Penerapan Mediasi Dalam Sengketa Perceraian Dan Hak Asuh Anak:(Studi Kasus Tamara Bleszynski Dan Teuku Rafli Pasya)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 4708–13.
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2020.
- Siboro, Raymond Panuturi, Bonaraja Purba, and Feryanto Nababan. "Analisis Literatur Tentang Perbandingan Arbitrase Dan Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11. C (2025): 188–96.
- Sulthon, Mohammad. "Peranan Maslahah Mursalah Dan Maslahah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 59–70.
- Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath." *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2024): 417–29.
- tara Ninditya, Rizki, and Yusup Hidayat. "Analisis Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Hak Asuh Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt. G/2023/Pa. Kds)." *Unes Journal Of Swara Justisia* 9, no. 4 (2026): 811–24.
- Zahira, Ananda Sabina, and Universitas Padjadjaran. "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 2025